

Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan

Rifyan Zahir¹, Tari Lestari², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding E-Mail: 10200122108@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif Maqasid al-Shariah. Maqasid al-Shariah berfokus pada pemeliharaan lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengkaji aspek-aspek operasional BPJS seperti akad, pengelolaan dana, dan kebijakan penalti, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dapat mendukung tujuan Maqasid al-Shariah dalam melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal), namun terdapat beberapa aspek teknis yang perlu disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti mekanisme denda keterlambatan pembayaran dan pengelolaan dana. Dalam konteks ini, solusi berbasis akad tabarru' (hibah), ta'widh (ganti rugi), serta penerapan wakaf sebagai alternatif pembiayaan dapat menjadi langkah yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan BPJS yang lebih inklusif dan adil, sekaligus mencerminkan nilai-nilai syariah dalam sistem jaminan sosial di Indonesia

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Hukum Islam; asuransi BPJS Syariah, Maqasid al-Shariah; Pelayanan Kesehatan

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the Health Social Security Organizing Agency (BPJS) in Indonesia with the principles of Islamic law, especially in the perspective of Maqasid al-Shariah. Maqasid al-Shariah focuses on maintaining the five main aspects of life: religion, soul, mind, offspring, and property. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, which examines aspects of BPJS operations such as contracts, fund management, and penalty policies, as well as their impact on Muslim communities. The research findings show that BPJS Kesehatan can support the Maqasid al-Shariah objectives in protecting the soul (hifz al-nafs) and property (hifz al-mal), but there are some technical aspects that need to be adjusted to sharia principles, such as the late payment penalty mechanism and fund management. In this context, solutions based on tabarru' (grant) contracts, ta'widh (compensation), and the application of waqf as an alternative financing can be steps that are in accordance with Islamic law. This research provides an important contribution to the development of BPJS policies that are more inclusive and fair, while reflecting sharia values in Indonesia's social security system.

Keywords: BPJS Health, Islamic Law; BPJS Sharia insurance, Maqasid al-Shariah; Health Services

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia yang harus terpenuhi dalam upaya menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah telah menginisiasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan (Lino et al., 2020). Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata

dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Namun, dalam implementasinya, BPJS menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi teknis, regulasi, maupun perspektif hukum Islam yang menjadi landasan nilai sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan sistem BPJS dalam pandangan Islam, khususnya melalui pendekatan Maqasid al-Shariah, yang berfokus pada pemeliharaan lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (BPPN, 2008).

Dari perspektif Maqasid al-Shariah, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui BPJS dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana program ini mampu memenuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Kedua prinsip ini menjadi relevan karena program BPJS tidak hanya berorientasi pada penyediaan akses kesehatan, tetapi juga melibatkan sistem kontribusi berupa iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta (Siddiqi, 1985). Aspek ini sering kali memicu perdebatan, terutama terkait dengan adanya potensi *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan unsur spekulasi yang terkandung dalam sistem asuransi pada umumnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan (Kurniati et al., 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menilai kesesuaian BPJS dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam mengakses layanan kesehatan secara etis dan religius (Chapra, 1992).

Kajian terhadap asuransi BPJS dari perspektif hukum Islam menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sebagai bentuk layanan publik, program ini tidak hanya memengaruhi aspek sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga memunculkan implikasi moral dan hukum yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Dengan menggunakan kerangka Maqasid al-Shariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem BPJS memenuhi nilai-nilai syariah, terutama dalam melindungi kepentingan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Al-Syatibi, 1997).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi kesesuaian program BPJS dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh BPJS dari perspektif hukum Islam secara komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan regulasi BPJS, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan tahunan

BPJS. Sementara itu, data sekunder terdiri atas literatur ilmiah, jurnal, buku, dan karya-karya yang relevan dengan tema Maqasid al-Shariah dan asuransi dalam Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber referensi yang mendalam dan otoritatif. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan menekankan hubungan antara prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, seperti hifz al-nafs dan hifz al-mal, dengan implementasi kebijakan BPJS. Langkah ini dilakukan dengan memetakan unsur-unsur kebijakan yang relevan terhadap kerangka Maqasid al-Shariah, seperti perlindungan jiwa dan pengelolaan harta, untuk menilai apakah program tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi, literatur ilmiah, dan pendapat para ulama terkait hukum asuransi dalam Islam. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan panduan praktis dan teoritis bagi para pemangku kebijakan serta masyarakat Muslim dalam memahami dan mengevaluasi program BPJS dari perspektif Maqasid al-Shariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi kesesuaian program BPJS dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh BPJS dari perspektif hukum Islam secara komprehensif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan regulasi BPJS, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta laporan tahunan BPJS. Sementara itu, data sekunder terdiri atas literatur ilmiah, jurnal, buku, dan karya-karya yang relevan dengan tema Maqasid al-Shariah dan asuransi dalam Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber referensi yang mendalam dan otoritatif. Analisis data dilakukan secara tematik, dengan menekankan hubungan antara prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, seperti hifz al-nafs dan hifz al-mal, dengan implementasi kebijakan BPJS. Langkah ini dilakukan dengan memetakan unsur-unsur kebijakan yang relevan terhadap kerangka Maqasid al-Shariah, seperti perlindungan jiwa dan pengelolaan harta, untuk menilai apakah program tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi, literatur ilmiah, dan pendapat para ulama terkait hukum asuransi dalam Islam. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis

yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan panduan praktis dan teoritis bagi para pemangku kebijakan serta masyarakat Muslim dalam memahami dan mengevaluasi program BPJS dari perspektif Maqasid al-Shariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan BPJS dalam perspektif hukum Islam terkait dengan konsep asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, konsep asuransi seperti yang diterapkan BPJS dapat dianalisis melalui prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan berbagi risiko yang merupakan nilai dasar dalam Islam. Prinsip ini sesuai dengan semangat syariah yang menekankan solidaritas sosial dan perlindungan terhadap sesama (Ali, 2015). Namun, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme operasional BPJS, termasuk akad yang digunakan, pengelolaan dana, dan potensi adanya unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga), yang dapat memengaruhi kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan oleh BPJS menjadi salah satu fokus kajian. Dalam Islam, setiap transaksi harus memiliki kejelasan akad agar terhindar dari gharar. Jika BPJS menggunakan akad hibah atau tabarru' yang bertujuan untuk saling membantu tanpa keuntungan komersial, maka hal ini sejalan dengan syariah. Namun, jika terdapat unsur eksploitasi, seperti penarikan denda keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengandung riba, maka hal ini harus dikaji ulang agar sesuai dengan ketentuan Islam. Akad tabarru' sering digunakan dalam model asuransi syariah sebagai solusi menghindari gharar dan riba (Abdullah, 2003b). Dengan demikian, kejelasan akad pada BPJS menjadi elemen penting dalam menentukan kesesuaian operasionalnya dengan hukum Islam.

Selain akad, pengelolaan dana BPJS juga penting dalam perspektif syariah. Dalam asuransi syariah, dana peserta dikelola berdasarkan prinsip syariah dan tidak boleh diinvestasikan pada instrumen yang mengandung riba atau aktivitas yang dilarang. Jika BPJS mampu mengelola dana sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti diinvestasikan pada sektor halal, maka hal ini dapat memperkuat kesesuaiannya dengan hukum Islam (Uthman, 2011). Namun, jika dana tersebut diinvestasikan pada instrumen konvensional yang mengandung bunga, maka hal ini perlu ditinjau ulang untuk menjaga kehalalannya.

Dari sudut pandang manfaat, BPJS memiliki potensi untuk merealisasikan maqashid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Dengan memberikan perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, BPJS membantu masyarakat dalam menghadapi risiko

yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan konsep asuransi dalam Islam yang bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada peserta (Auda, 2008). Namun, agar manfaat ini benar-benar sesuai dengan syariah, setiap aspek operasional BPJS harus diaudit secara ketat berdasarkan prinsip Islam.

Dalam konteks implementasi di Indonesia, ulama telah memberikan fatwa terkait dengan kehalalan BPJS. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan rekomendasi agar BPJS Kesehatan mengadopsi prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep BPJS memiliki elemen ta'awun yang sesuai syariah, beberapa aspek teknis, seperti denda dan pengelolaan dana, perlu disesuaikan untuk memenuhi standar hukum Islam ((MUI), 2009). Dengan demikian, kedudukan BPJS dalam hukum Islam bergantung pada bagaimana institusi tersebut memperbaiki mekanisme operasionalnya agar sejalan dengan prinsip syariah.

BPJS Kesehatan dengan prinsip Maqasid al-Shariah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada Masyarakat BPJS Kesehatan, sebagai program jaminan sosial kesehatan di Indonesia, dapat dinilai sejalan dengan prinsip Maqasid al-Shariah dalam beberapa aspek, terutama dalam tujuannya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu tujuan utama Maqasid al-Shariah adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs), yang diwujudkan melalui perlindungan kesehatan. Dengan menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi semua golongan, terutama yang kurang mampu, BPJS membantu masyarakat dalam memenuhi hak dasar untuk hidup sehat (Abdullah, 2003a). Hal ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.

Namun, kesesuaian BPJS Kesehatan dengan Maqasid al-Shariah juga bergantung pada mekanisme operasionalnya. Maqasid al-Shariah tidak hanya mengutamakan tujuan, tetapi juga cara mencapainya. Dalam konteks ini, aspek keadilan (al-'adl) menjadi prinsip penting. Program BPJS yang menggunakan sistem gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, mencerminkan prinsip keadilan distributif yang dianjurkan dalam Islam (Khan, 2016). Meski demikian, kebijakan seperti denda keterlambatan pembayaran perlu dikaji ulang karena dapat berpotensi melanggar prinsip keadilan, terutama bagi peserta yang tidak mampu.²

Prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) juga relevan dalam menilai BPJS Kesehatan. Dalam Maqasid al-Shariah, melindungi harta berarti mencegah masyarakat dari beban finansial yang tidak terduga, seperti biaya pengobatan yang mahal. BPJS Kesehatan memungkinkan peserta untuk berbagi risiko, sehingga mereka tidak harus menanggung biaya kesehatan sendiri. Dengan demikian, program ini membantu menjaga stabilitas ekonomi individu dan keluarga, yang sejalan dengan tujuan

perlindungan harta dalam Islam (Uthman, 2011). Namun, pengelolaan dana BPJS harus sesuai dengan prinsip syariah agar tetap berada dalam koridor kehalalan. Selain itu, BPJS Kesehatan mendukung tujuan Maqasid al-Shariah dalam memelihara keturunan (hifz al-nasl) dan akal (hifz al-‘aql). Dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik, program ini memastikan masyarakat dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, termasuk kesehatan ibu dan anak yang penting untuk keberlangsungan generasi (Chapra, 1992). Demikian pula, akses kesehatan yang terjamin memungkinkan individu untuk menjaga akal mereka agar dapat berfungsi secara optimal, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, BPJS Kesehatan memiliki potensi besar untuk mendukung realisasi Maqasid al-Shariah jika dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, elemen-elemen tertentu dalam pelaksanaannya, seperti akad, pengelolaan dana, dan kebijakan penalti, perlu terus disesuaikan agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ali, 2015). Dengan perbaikan yang berkelanjutan, BPJS Kesehatan tidak hanya dapat menjadi solusi kesehatan nasional, tetapi juga model jaminan sosial yang selaras dengan syariah.

Islam dalam menghadapi isu-isu yang muncul terkait praktik BPJS, seperti denda keterlambatan dan prinsip gotong royong Dalam Islam, salah satu solusi utama terhadap isu denda keterlambatan dalam praktik BPJS adalah penghapusan atau penggantian mekanisme denda dengan pendekatan lain yang tidak mengandung unsur riba (bunga) atau zalim (ketidakadilan). Denda keterlambatan dalam perspektif hukum Islam sering kali dianggap sebagai riba karena menguntungkan pihak tertentu dari keterlambatan pembayaran. Solusinya adalah menggunakan mekanisme ta’widh (ganti rugi) yang bersifat kompensasi atas kerugian nyata yang dialami tanpa unsur eksploitasi (Al- Jamali, 2013). Alternatif lain adalah memberikan kelonggaran waktu pembayaran (taysir) kepada peserta yang benar-benar tidak mampu, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 280 yang menyatakan pentingnya memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar utang.

Selain itu, untuk menggantikan denda keterlambatan, Islam mendorong penerapan akad tabarru’ (hibah) dalam BPJS. Akad ini memungkinkan peserta yang tidak mampu membayar iuran tepat waktu tetap mendapatkan manfaat dengan dana berasal dari kontribusi peserta lain yang berkemampuan lebih. Model ini mencerminkan nilai solidaritas sosial yang sejalan dengan prinsip gotong royong dalam Islam. Dalam implementasi akad tabarru’, penting untuk memastikan bahwa kontribusi peserta tidak dipandang sebagai transaksi komersial, tetapi sebagai bentuk tolong-menolong (ta’awun) untuk kebaikan Bersama (Arifin, 2017).

Terkait prinsip gotong royong yang diterapkan BPJS, Islam mendukungnya sepanjang praktik tersebut dijalankan dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur eksploitasi. Gotong royong yang sesuai syariah adalah yang didasarkan pada asas sukarela dan keikhlasan dalam membantu sesama. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci. Dana yang dikumpulkan harus dikelola secara amanah dan hanya digunakan untuk kepentingan peserta sesuai ketentuan syariah. Dalam konteks BPJS, penerapan audit syariah yang ketat dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa prinsip gotong royong ini tetap berada dalam koridor syariah (Natsir, 2016).

Islam juga menawarkan solusi berbasis waqf (wakaf) sebagai alternatif untuk mendukung keberlanjutan BPJS tanpa melanggar prinsip syariah. Dalam sistem ini, dana wakaf dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran atau untuk memberikan subsidi bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran. Waqf tidak hanya memberikan solusi yang halal, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung sistem jaminan sosial. Dengan pendekatan ini, BPJS dapat tetap berfungsi sebagai program yang inklusif tanpa memberatkan peserta yang kurang mampu (Indonesia, 2024).

Sebagai upaya menyelesaikan isu-isu ini, perlu adanya kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan praktisi syariah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pendekatan ini akan memastikan bahwa BPJS dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah secara konsisten tidak hanya akan menjadikan BPJS lebih inklusif dan adil, tetapi juga mencerminkan maqasid al-shariah, yaitu menjaga kehidupan, keadilan, dan kesejahteraan umat.

SIMPULAN

BPJS di Indonesia dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam melalui prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan berbagi risiko, yang sejalan dengan semangat solidaritas sosial dalam Islam. Namun, penting untuk mengkaji mekanisme operasionalnya, termasuk akad yang digunakan, pengelolaan dana, dan potensi adanya unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga), yang bisa mempengaruhi kesesuaiannya dengan syariah. BPJS yang menggunakan akad tabarru' (hibah) untuk saling membantu tanpa keuntungan komersial sesuai dengan prinsip syariah, tetapi jika ada unsur eksploitasi seperti denda keterlambatan yang mengandung riba, perlu dikaji ulang. Pengelolaan dana BPJS juga harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak diinvestasikan pada instrumen yang mengandung riba. Dengan memberikan perlindungan kesehatan, BPJS dapat merealisasikan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Namun, untuk memastikan kesesuaian dengan syariah, aspek operasional BPJS harus diaudit secara ketat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan rekomendasi agar BPJS mengadopsi prinsip syariah, menunjukkan

bahwa beberapa aspek teknis perlu disesuaikan agar sesuai dengan hukum Islam. BPJS Kesehatan sejalan dengan Maqasid al-Shariah dalam beberapa aspek, terutama dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata, termasuk bagi yang kurang mampu. Sistem gotong royong dalam BPJS mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), meskipun kebijakan denda keterlambatan perlu dikaji agar tidak melanggar keadilan. BPJS juga mendukung perlindungan harta (hifz al-mal) dengan membantu masyarakat mengatasi biaya kesehatan yang tinggi. Selain itu, BPJS turut memelihara keturunan (hifz al-nasl) dan akal (hifz al-'aql) melalui layanan kesehatan yang baik. Untuk tetap selaras dengan syariah, BPJS perlu memperbaiki elemen operasionalnya, seperti akad dan pengelolaan dana, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, solusi atas isu denda keterlambatan pada BPJS adalah menghapuskan denda yang berpotensi riba dan menggantinya dengan mekanisme ta'widh (kompensasi kerugian nyata) atau kelonggaran waktu pembayaran (taysir). Penerapan akad tabarru' (hibah) dan prinsip gotong royong juga didukung, selama dilakukan secara transparan dan sesuai syariah. Selain itu, wakaf dapat menjadi alternatif pendanaan untuk membantu peserta yang kurang mampu. Dengan kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan praktisi syariah, BPJS dapat tetap inklusif, adil, dan mencerminkan tujuan Maqasid al-Shariah dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- (MUI), M. U. I. (2009). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Syariah* (Jakarta: MUI).
- Abdullah, A. K. (2003a). "Isu Gharar dalam Takaful," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2. Abdullah, A. K. (2003b). "Isu Gharar dalam Takaful," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2. Al-Jamali, M. F. (2013). *Fikih Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia).
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah,). Ali, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Mizan).
- Arifin, M. (2017). *Asuransi Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press).
- Auda, A. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT).
- BPPN. (2008). *Perlindungan Sosial di Indonesia Persiapan*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought).
- Indonesia, M. U. (2024). *Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Khan, M. A. (2016). *The Islamic Insurance: A New Approach* (London: Routledge).
- Kurniati, Darma, A. M. R., & Misbahuddin. (2023). Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Lino, M. M., Lay, M. R., & Lake, P. (2020). Kolaborasi Antara Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z.Yohanes dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Kupang dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi*, 1(1), 17–27. <https://ejurnal.undana.ac.id/JAD/article/view/3565>
- Natsir, M. (2016). *Wakaf dalam Perspektif Syariah dan Hukum Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia).
- Siddiqi, M. N. (1985). *Asuransi dalam Ekonomi Islam* (Leicester: The Islamic Foundation,). Uthman, F. (2011). *Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).